



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA
D I N A S P E N D I D I K A N

Jl. Gunungsitoli -Lahewa Km. 42 Lotu

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JALUR NON FORMAL
NOMOR : 422.1/3027 -POP/DISDIK/2014

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Non Formal :

Nama Lembaga : **PAUD "ABADI"**
Satuan Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Program : Kelompok Bermain
Tahun Berdiri : 2014
Kepemilikan : **PAUD "ABADI"**
Alamat Lembaga : Desa Lombuzaua Kec. Lotu
Kabupaten Nias Utara

Demikian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Jalur Non Formal ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lotu
Pada tanggal : 10 September 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Utara,



DR. FANOTONA ZEGA, M.AP
PEMBINA TK.I
NIP. 19610309 198303 1 006